

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor: 772 /303.35.6/DS/99

Tentang,

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DEARMA WANITA I GROBOGAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca :** a. Surat permohonan yayasan Dearma Wanita
02/SKR. Dh. 4/Csk/TK/1998
Nomor _____ Tanggal 29 Agustus 1998
- b. ~~Persetujuan Berdirinya Sekolah Swasta~~ dari Kandiendidat Kabupaten Grobogan
771/103.35.6/DS/1999
Nomor _____ Tanggal 26 Januari 1999
- Menzingat :** a. Bahwa yayasan Dearma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan ulurikannya
dan selenggarakanrnya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Menyingat :** 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990;
- b. Nomor 38 tahun 1992;
- c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0485/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan :** Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4577/C/1/1991
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.